



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 56/DJU/SK.KP7.3/I/2024

TENTANG

KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) SECARA ONLINE  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Memperhatikan surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 174/BP/PW1.1.1/I/2024 hal Kewajiban Penyampaian LHKPN Secara Elektronik (e-LHKPN) Tahun 2023, dengan ini memberi instruksi

- Kepada : 1. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri  
3. Seluruh Wajib Lapor LHKPN  
Di Lingkungan Peradilan Umum
- Untuk :
- KESATU : Seluruh wajib lapor LHKPN agar **segera** mengisi dan memperbarui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang Tahun 2023.
- KEDUA : Pelaporan dilakukan secara online melalui link <https://elhkpn.kpk.go.id> dalam jangka waktu **paling lambat** tanggal 31 Januari 2024

**KETIGA .....**

- KETIGA : Bagi yang belum mempunyai hak akses aplikasi e-lhkpn ataupun **sudah tidak menjadi** Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN, diminta agar berkoordinasi dengan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja yang telah ditunjuk.
- KEEMPAT : Daftar Wajib Lapor pada aplikasi e-lhkpn dapat diakses pada link **<https://bit.ly/wajiblaporMA2023>**
- KELIMA : Kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi agar memastikan bahwa dalam tenggang waktu tersebut pada diktum kesatu, seluruh wajib lapor yang berada dalam jajarannya telah melaporkan harta kekayaan melalui aplikasi e-lhkpn.
- KEENAM : Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, serta seluruh wajib lapor yang tidak mengindahkan instruksi ini, akan menjadi pertimbangan dalam memberikan Penilaian Prestasi Kerja dan/atau usul Mutasi/Promosi.
- KETUJUH : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2024

